



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Saiful Bahri Bin Zakaria.
2. Tempat Lahir : Blang Kuthang (Nanggroe Aceh Darussalam).
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/12 November 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Rabo Blang Kuthang Kec. Makmur Kab. Bireuen Prov. Aceh / di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 05 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, sejak tanggal 25 Mei 2022 s/d 23 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 24 Juni 2022 s/d 22 Agustus 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbs, 25 Mei 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Bbs, 25 Juni 2022 tentang Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ,sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI Bin ZAKARIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu dus bekas minuman kopikap,
 - 11 (sebelas) strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl,
 - 19 (Sembilan belas) strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol,
 - 12 (dua belas) plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer,
- 2 pak plastic transparan,
- 1 (satu) buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161,
- uang tunai Rp. 132.000,- (serratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Nomor simcrad 08236519783 dan 08131065280

Dipergunakan untuk perkara lain atasnama BAIHAQI alias BOYNALDO;

4. Menetapkan agar erdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI bin ZAKARIA, bersama-sama dengan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 15.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 bertempat di sebuah kios / Warung yang beralamat Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi BAIHAQI alias BOYNALDO (dalam berkas perkaraterpisah/Splitsing) menawarkan pekerjaan untuk jaga warung di Brebes Jawa Tengah. Selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 saksi BAIHAQI alias BOYNALDO sampai di warung JL H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes Jawa Tengah tempat tinggal sekaligus warung untuk berjualan. Lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan yang sebenarnya adalah berjualan/mengedarkan berbagai macam jenis obat/pil di warung tersebut bersama Terdakwa yang selain berjualan/mengedarkan obat/pil warung tersebut juga berjualan rokok, makanan ringan, mie intans dan minuman kemasan (warung kelontong) dengan upah jika obat/pil banyak yang laku diedarkan baru akan mendapatkan upah dan jika obat/pil sedikit terjual maka hanya mendapatkan uang makan/rokok. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan bahwa obat/pil yang dijual/diedarkan dikirim/dipasok sdr. MUKLIS (belum tertangkap/DPO), dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO dapat bekerja mulai Jumat tanggal 1 Januari 2022 warung buka rata – rata antara Jam 09.00 WIB dan tutup jam 20.00 WIB.
- Pada saat Terdakwa bekerja biasanya Terdakwa yang menerima obat/pil dari sdr. MUKLIS dan langsung Terdakwa simpan didalam etalase. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi BAIHAQI alias BOYNALDO jika beberapa pil/obat yang sudah siap edar/ dijual antara lain :
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Tryhex dijual dengan harga Rp.40.000,- dan jika dijual per butir harga Rp. 5.000;
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Tramadol dijual dengan harga Rp.60.000,- dan jika dijual per butir harga Rp. 8.000;
 - 1 (satu) palstik klip transparan berisi 6 (enam) butir Dextro dijual dengan harga Rp.10.000;
 - 1 (satu) klip transparan berisi 8 (empat) butir Hexymer dijual dengan harga Rp.20.000.
 - 1 (satu) klip transparan berisi 4 (empat) butir Hexymer dijual dengan harga Rp.10.000.
- Dalam menjual/mengedarkan obat/pil tersebut para pembeli sudah pada tahu jika warung menjual/mengedarkan obat/pil tanpa ijine dar, para pembeli langsung datang ke warung yang kemudian sesuai permintaan pembeli Terdakwa maupun saksi BAIHAQI alias BOYNALDO layani yang rata – rata

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya adalah anak masih muda, namun dalam berjualan di warung juga ada pembeli yang membeli selain obat/pil yang memang sudah tersedia dijual di warung. Dalam sehari Terdakwa tidak hafal berapa butir yang dijual/diedarkan tapi seingat Terdakwa dalam sehari omzet penjualan antara Rp. 800.000,- s/d 1.000.000,- per hari yang kemudian uang hasil penjualan Terdakwa serahkan ke sdr. MUKLIS setelah obat/pil habis terjual sekaligus sdr. MUKLIS mengirim/memasok pil/obat dengan datang ke warung;

- Bahwa pada Selasa 18 Januari 2022 sekira jam 15.15 WIB pada saat Terdakwa duduk berdua bersama saksi BAIHAQI alias BOYNALDO di warung JL H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes Jawa Tengah menunggu pembeli yang datang, Terdakwa dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO ditangkap oleh petugas satgas gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Ditres narkoba Polda Jateng. Yang kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) strip masing – masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (butir) dengan total jumlah 413 (empat ratus tiga belas) butir diduga pil Tryhexyphendyl.
- 19 (Sembilan belas) strip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 4 (empat) butir dengan total 194 (seratus sembilan puluh empat) butir diduga pil Tramadol.
- 12 (dua belas) plastic klip transparan masing – masing berisi 6 (enam) dengan total jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir dan 1 (satu) plastic putih transparan berisi 341 (tiga ratus empat puluh satu) butir total sejumlah 413 butir diduga pil Dextro.
- 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan masing – masing plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir dengan total jumlah 84 (delapan puluh empat) butir dan 9 (sembilan) plastic klip transparan masing – masing plastic klip transparan berisi 8 (delapan) butir dengan total jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir dan 1 (satu) plastic putih transparan berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastic putih transparan berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir total sejumlah 716 butir diduga pil Hexymer.
- Keempatnya di dalam 1 (satu) buah Dus bekas minuman Kopikap yang ada **di dalam** etalase warung.
- 2 (dua) pack plastik klip transparan.

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Keduanya **di dalam** etalase warung.
- 1 (satu) buah Handphone OPPO nomor sim card 085261795295 dan 081210389161
- 1 (satu) buah Handphone VIVO nomor sim card 082365197836 dan 081310655280.
- Keduanya **di atas** etalase warung.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut. Terhadap produk obat yang sudah jadi berupa **Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro**, Terdakwa hanya menjual/mengedarkan Terdakwa bersama-sama saksi BAIHAQI alias BOYNALDO di warung yang beralamat JL H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes Jawa Tengah, karena awalnya sudah dalam bentuk obat-obatan yang Terdakwa dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO terima dari sdr. MUKLIS hanya untuk jual lagi dan uang hasil penjualannya di setor kepada sdr. MUKLIS untuk kemudian Terdakwa bersama saksi BAIHAQI alias BOYNALDO mendapat upah atau gaji nantinya sebesar Rp.1.500.000, sudah Terdakwa terima hanya 1 kali di tanggal 10 Januari 2021.
- Berdasarkan keterangan Ahli Tablet yang mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G, tablet mengandung **Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro** termasuk sediaan farmasi. Suatu sediaan farmasi (obat) dalam peredarannya harus dilengkapi dengan penandaan lengkap. Penandaan adalah Informasi yang dicantumkan pada etiket/ label kemasan. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi. Barang bukti diatas dalam kemasan/ plastic klip tanpa penandaan/ identitas maka obat tersebut dapat dikategorikan obat tanpa izin edar sehingga tidak dapat diedarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin untuk diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Tablet-tablet tersebut memiliki / tidak memiliki ijin edar karena tidak terdata didalam produk terdaftar BPOM. Tablet tersebut tidak memiliki ijin produksi karena diproduksi di rumah / warung yang tentu saja Sarana tersebut tidak memenuhi kaidah dan persyaratan cara produksi obat yang baik. Produk obat

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



tradisional yang dihasilkan tentu saja tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak melalui proses uji laboratorium untuk menentukan apakah produk memenuhi persyaratan mutu sehingga layak diedarkan. Untuk memproduksi tablet obat harus dilakukan di tempat yang telah mempunyai ijin untuk produksi dari Kementerian Kesehatan dan telah memenuhi ketentuan Cara Produksi Obat Yang Baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB dari Badan POM. Proses produksi ini juga harus dilakukan / dibawah tanggungjawab orang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Untuk dapat dijual/diedarkan tablet obat yang diproduksi harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu. Orang yang akan mengedarkan tablet obat harus memastikan bahwa produk tablet obat yang dijual/diedarkan harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu, sehingga perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin ZAKARIA dalam membuat dan mengedarkan tablet Obat tanpa izin edar tidak dibenarkan oleh Undang-undang;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:No. LAB: 204/NNF/2022 tanggal 3 Februari 2022 atas nama Tersangka 1). SAIFUL BAHRI dan Tersangka 2). BAIHAQI alias BOYNALDO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-449/2022/NOF berupa 113 (seratus tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 MG, adalah NEGATIF (tidak Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.
- 2) BB-450/2022/NOF berupa 194 (seratus sembilan puluh empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 MG, adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL.
- 3) BB-451/2022/NOF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi@ 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 341 (tiga ratus empat puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 413 (empat ratus tiga belas) butir tablet, adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) BB-452/2022/NOF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf", 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dengan jumlah total 666 (enam ratus enam puluh enam) adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras, Daftar G.
- 5) BB-750/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "IFI", adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung CHLORPHENIRAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di rubah dan di tambah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

- Bahwa terdakwa **SAIFUL BAHRI bin ZAKARIA**, bersama-sama dengan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 15.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 bertempat di sebuah kios/ Warung yang beralamat Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi BAIHAQI alias BOYNALDO (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) menawarkan pekerjaan untuk jaga warung di Brebes Jawa Tengah. Selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 saksi BAIHAQI alias BOYNALDO sampai di warung JL H. Usman Cimohong Selatan Kec.

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulakamba, Kab. Brebes Jawa Tengah tempat tinggal sekaligus warung untuk berjualan. Lalu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan yang sebenarnya adalah berjualan/mengedarkan berbagai macam jenis obat/pil di warung tersebut bersama Terdakwa yang selain berjualan/mengedarkan obat/pil warung tersebut juga berjualan rokok, makanan ringan, mie intans dan minuman kemasan (warung kelontong) dengan upah jika obat/pil banyak yang laku diedarkan baru akan mendapatkan upah dan jika obat/pil sedikit terjual maka hanya mendapatkan uang makan/rokok. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan bahwa obat/pil yang dijual/diedarkan dikirim/dipasok sdr. MUKLIS (belum tertangkap/DPO), dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO dapat bekerja mulai Jumat tanggal 1 Januari 2022 warung buka rata – rata antara Jam 09.00 WIB dan tutup jam 20.00 WIB.

- Pada saat Terdakwa bekerja biasanya Terdakwa yang menerima obat/pil dari sdr. MUKLIS dan langsung Terdakwa simpan didalam etalase. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi BAIHAQI alias BOYNALDO jika beberapa pil/obat yang sudah siap edar/ dijual antara lain :
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Tryhex dijual dengan harga Rp.40.000,- dan jika dijual per butir harga Rp. 5.000;
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Tramadol dijual dengan harga Rp.60.000,- dan jika dijual per butir harga Rp. 8.000;
 - 1 (satu) palstik klip transparan berisi 6 (enam) butir Dextro dijual dengan harga Rp.10.000;
 - 1 (satu) klip transparan berisi 8 (empat) butir Hexymer dijual dengan harga Rp.20.000.
 - 1 (satu) klip transparan berisi 4 (empat) butir Hexymer dijual dengan harga Rp.10.000.
- Dalam menjual/mengedarkan obat/pil tersebut para pembeli sudah pada tahu jika warung menjual/mengedarkan obat/pil tanpa ijine dar, para pembeli langsung datang ke warung yang kemudian sesuai permintaan pembeli Terdakwa maupun saksi BAIHAQI alias BOYNALDO layani yang rata – rata pembelinya adalah anak masih muda, namun dalam berjualan di warung juga ada pembeli yang membeli selain obat/pil yang memang sudah tersedia dijual di warung. Dalam sehari Terdakwa tidak hafal berapa butir yang dijual/diedarkan tapi seingat Terdakwa dalam sehari omzet penjualan antara Rp. 800.000,- s/d 1.000.000,- per hari yang kemudian uang hasil penjualan Terdakwa serahkan ke sdr. MUKLIS setelah obat/pil habis terjual



sekaligus sdr. MUKLIS mengirim/memasok pil/obat dengan datang ke warung;

- Bahwa pada Selasa 18 Januari 2022 sekira jam 15.15 WIB pada saat Terdakwa duduk berdua bersama saksi BAIHAQI alias BOYNALDO di warung JL H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes Jawa Tengah menunggu pembeli yang datang, Terdakwa dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO ditangkap oleh petugas satgas gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Ditres narkoba Polda Jateng. Yang kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) strip masing – masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (butir) dengan total jumlah 413 (empat ratus tiga belas) butir diduga pil Tryhexyphendyl.
 - 19 (Sembilan belas) strip masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 4 (empat) butir dengan total 194 (seratus sembilan puluh empat) butir diduga pil Tramadol.
 - 12 (dua belas) plastic klip transparan masing – masing berisi 6 (enam) dengan total jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir dan 1 (satu) plastic putih transparan berisi 341 (tiga ratus empat puluh satu) butir total sejumlah 413 butir diduga pil Dextro.
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan masing – masing plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir dengan total jumlah 84 (delapan puluh empat) butir dan 9 (sembilan) plastic klip transparan masing – masing plastic klip transparan berisi 8 (delapan) butir dengan total jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir dan 1 (satu) plastic putih transparan berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastic putih transparan berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir total sejumlah 716 butir diduga pil Hexymer.
 - Keempatnya di dalam 1 (satu) buah Dus bekas minuman Kopikap yang ada **di dalam** etalase warung.
 - 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - Keduanya **di dalam** etalase warung.
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO nomor sim card 085261795295 dan 081210389161
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO nomor sim card 082365197836 dan 081310655280.



- Keduanya **di atas** etalase warung.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut. Terhadap produk obat yang sudah jadi berupa **Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro**, Terdakwa hanya menjual/mengedarkan Terdakwa bersama-sama saksi BAIHAQI alias BOYNALDO di warung yang beralamat JL H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba, Kab. Brebes Jawa Tengah, karena awalnya sudah dalam bentuk obat-obatan yang Terdakwa dan saksi BAIHAQI alias BOYNALDO terima dari sdr. MUKLIS hanya untuk jual lagi dan uang hasil penjualannya di setor kepada sdr. MUKLIS untuk kemudian Terdakwa bersama saksi BAIHAQI alias BOYNALDO mendapat upah atau gaji nantinya sebesar Rp.1.500.000, sudah Terdakwa terima hanya 1 kali di tanggal 10 Januari 2021.
- Berdasarkan keterangan Ahli Tablet yang mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G, tablet mengandung **Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro** termasuk sediaan farmasi. Suatu sediaan farmasi (obat) dalam peredarannya harus dilengkapi dengan penandaan lengkap. Penandaan adalah Informasi yang dicantumkan pada etiket/ label kemasan. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi. Barang bukti diatas dalam kemasan/ plastic klip tanpa penandaan/ identitas maka obat tersebut dapat dikategorikan obat tanpa izin edar sehingga tidak dapat diedarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin untuk diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Tablet-tablet tersebut memiliki / tidak memiliki ijin edar karena tidak terdata didalam produk terdaftar BPOM. Tablet tersebut tidak memiliki ijin produksi karena diproduksi di rumah / warung yang tentu saja Sarana tersebut tidak memenuhi kaidah dan persyaratan cara produksi obat yang baik. Produk obat tradisional yang dihasilkan tentu saja tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak melalui proses uji laboratorium untuk menentukan apakah produk memenuhi persyaratan mutu sehingga layak diedarkan. Untuk memproduksi tablet obat harus dilakukan di tempat yang telah mempunyai ijin untuk produksi dari Kementerian Kesehatan dan telah memenuhi ketentuan Cara Produksi Obat Yang Baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB dari Badan POM. Proses produksi ini juga harus



dilakukan / dibawah tanggungjawab orang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Untuk dapat dijual/diedarkan tablet obat yang diproduksi harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu. Orang yang akan mengedarkan tablet obat harus memastikan bahwa produk tablet obat yang dijual/diedarkan harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu, sehingga perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin ZAKARIA dalam membuat dan mengedarkan tablet Obat tanpa izin edar tidak dibenarkan oleh Undang-undang;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:No. LAB: 204/NNF/2022 tanggal 3 Februari 2022 atas nama Tersangka 1). SAIFUL BAHRI dan Tersangka 2). BAIHAQI alias BOYNALDO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-449/2022/NOF berupa 113 (seratus tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 MG, adalah NEGATIF (tidak Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.
- 2) BB-450/2022/NOF berupa 194 (seratus sembilan puluh empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 MG, adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL.
- 3) BB-451/2022/NOF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi @ 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 341 (tiga ratus empat puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 413 (empat ratus tiga belas) butir tablet, adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
- 4) BB-452/2022/NOF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi @ 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf", 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 510 (lima ratus sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dengan jumlah total 666 (enam ratus enam puluh enam) adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras, Daftar G.



- 5) BB-750/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "IFI", adalah NEGATIF (tidak Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung CHLORPHENIRAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Zainuri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah mengedarkan obat jenis Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 Wib di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melakukan penangkapan bersama dengan Tim dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu dus bekas minuman kopikap, 11 strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl, 19 strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol, 12 plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro, 21 plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer, 2 ppak plastic transparan, satu buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161, uang tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut didapat Terdakwa dari Muklis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan/atau alat kesehatan maupun ijin usaha di bidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual obat-obatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yereth Turege, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan Terdakwa dikarenakan telah mengedarkan obat jenis Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 Wib di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena melakukan penangkapan bersama dengan Tim dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu dus bekas minuman kopikap, 11 strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl, 19 strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol, 12 plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro, 21 plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer, 2 ppak plastic transparan, satu buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161, uang tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa obat-obatan tersebut didapat Terdakwa dari Muklis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan/atau alat kesehatan maupun ijin usaha di bidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



3. Saksi Baihaqi Alias Boyland:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap karena telah mengedarkan obat jenis Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 Wib di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu dus bekas minuman kopikap, 11 strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl, 19 strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol, 12 plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro, 21 plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer, 2 ppak plastic transparan, satu buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161, uang tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi menjual Tramadol, thryhex, Hexymer dan Dextro uang hasil penjualan di setorkan kepada MUKLIS dan Terdakwa mendapat upah atau gaji nantinya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan obat-obatan Tryhex @ 1 lempeng isi 10 butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehari-hari sebanyak 2 lempeng Tryhex sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Tramadol @ 1 lempeng isi 10 butir seharga Rp. 60.,00, 000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehari-hari sebanyak 5 lempeng Tramadol sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Dextro @ 1 bungkus isi 6 butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari-hari sebanyak 10 bungkus Dextro adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Hexymer @ 1 bungkus isi 4 butir seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari-hari sebanyak 40 bungkus hexymer sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menjual/mengedarkan obat/pil yang tidak memiliki ijin edar tersebut sepengetahuan Terdakwa para pembeli sudah mengetahui jika warung tersebut menyediakan obat tanpa ijin edar, dan omset penjualan dalam sehari antara Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah obat habis kemudian MUKLIS mengirim/memasok pil/obat dengan datang kewarung;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki ijin edar dari BPOM/Depkes, karena tuntutan untuk kebutuhan hidup Terdakwa bersedia menjual obat-obatan tersebut dari MUKLIS;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan tidak mempunyai pendidikan di bidang kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari Ahli yaitu Firman Ery Probo, S.Far., Apt, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tablet yang mengandung termasuk Dalam Daftar Obat Keras Daftar G, tablet mengandung TRAMADOL, tablet mengandung DEXTROMETHOPHAN, tablet mengandung CHLOPHENIRAMINE termasuk sediaan farmasi dengan kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, pembelinya harus menggunakan resep dokter, efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, naum yang sering terjadi penggunaannya tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan flyl mabok seperti TRIHEKSIPHENIDYL dan dapat menyebabkan overdosis, kematian;
- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat seperti Pedagang besar, Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



terdapat seorang apoteker / Tenaga Teknis kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab sarana;

- Bahwa barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar dari BPOM dan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tidak mempunyai pendidikan di bidang kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dikarenakan telah mengedarkan obat jenis Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 Wib di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu dus bekas minuman kopikap, 11 strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl, 19 strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol, 12 plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro, 21 plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer, 2 pak plastic transparan, satu buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161, uang tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Baihaqi untuk jaga warung di Brebes sekaligus berjualan obat pil tanpa ijin edar selain berjualan kopi dan rokok, makanan ringan dan akan mendapatkan upah jika obat/pil tersebut terjual, dan yang memasok obat adalah MUKLIS;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa menerima kiriman dari Muklis berupa beberapa obat yang siap edar kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi Baihaqi obat tersebut dijual dimana 1 (satu) strip berisi 10 butir Tryhex dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan jika dijual perbutir harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 butir Tramadol dijual dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan jika dijual per butir harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip transparan berisi 6 butir Dextro dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) klip transparan berisi 4 butir hexymer dijual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip transparan berisi 4 butir hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa biasanya pembelinya anak masih muda, dan dalam sehari ozet penjualan antara Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada MUKLISI;
- Bahwa saksi Baihaqi bersama dengan Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa terima satu kali tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa saksi Baihaqi bersama dengan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki ijin edar dari BPOM/Depkes, karena tuntutan untuk kebutuhan hidup Terdakwa bersedia menjual obat-obatan tersebut dari MUKLIS;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) satu dus bekas minuman kopikap;
- 11 (sebelas) strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl;
- 19 (Sembilan belas) strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol;
- 12 (dua belas) plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer;
- 2 pak plastic transparan;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Nomor simcrad 08236519783 dan 08131065280;
- uang tunai Rp. 132.000,- (serratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat jenis Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 Wib di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu dus bekas minuman kopikap, 11 strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl, 19 strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol, 12 plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro, 21 plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer, 2 ppak plastic transparan, satu buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161, uang tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Saiful menjual Tramadol, thryhex, Hexymer dan Dextro uang hasil penjualan di setorkan kepada MUKLIS dan Terdakwa mendapat upah atau gaji nantinya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa menerima kiriman dari Muklis berupa beberapa obat yang siap edar kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi Baihaqi obat tersebut dijual dimana 1 (satu) strip berisi 10 bitur Tryhex dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan jika dijual perbutir harga Rp.

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 butir Tramadol dijual dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan jika dijual per butir harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip transparan berisi 6 butir Dextro dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) klip transparan berisi 4 butir hexymer dijual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip transparan berisi 4 butir hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) strip berisi 10 butir Tryhex dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan jika dijual perbutir harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 butir Tramadol dijual dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan jika dijual per butir harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip transparan berisi 6 butir Dextro dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) klip transparan berisi 4 butir hexymer dijual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip transparan berisi 4 butir hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya pembelinya anak masih muda, dan dalam sehari ozet penjualan antara Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan saksi Saiful serahkan kepada MUKLISI;
- Bahwa obat-obatan yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori obat keras dalam daftar G dengan kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, pembelinya harus menggunakan resep dokter, efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, naum yang sering terjadi penggunaannya tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan flyl mabok seperti TRIHEKSIPHENIDYL dan dapat menyebabkan overdosis, kematian;
- Bahwa yang boleh menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat seperti Pedagang besar, Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



terdapat seorang apoteker/Tenaga Teknis kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab sarana;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komposisi yang terdapat pada sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis tramadol, trhyhex, hexymer dan dextro yang Terdakwa edarkan karena terdakwa mendapatkan obat-obatan sudah jadi dari MUKLIS dan Terdakwa tidak mengerti atau mengetahui mengenai khasiat dan mutu dari obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Pasal 197 Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dan ditambah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 196 Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 197 Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dan ditambah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);
3. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta Melakukan;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa



telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Saiful Bahri Bin Zakaria dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan sengaja atau tidak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat jenis Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 Wib di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba Kab. Brebes dan setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu dus bekas minuman kopikap, 11 strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl, 19 strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol, 12 plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro, 21 plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total



716 butir di duga pil hexymer, 2 ppak plastic transparan, satu buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161, uang tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berbagai macam obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol, Dextromethorphan dan Chlorpheniramine yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan sediaan farmasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) untuk mengedarkannya harus ada ijin edar dan yang boleh menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat seperti Pedagang besar, Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang apoteker/Tenaga Teknis kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab sarana;

Menimbang bahwa obat-obatan tersebut didapat dari MUKLIS dan Terdakwa hanya mengedarkan saja dengan mendapatkan upah dan Terdakwa tidak mengetahui apakah MUKLIS memiliki ijin untuk mengedarkan atau tidak, berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai telah mengedarkan, maka dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum maka unsur lain dari dakwaan ini tidak perlu dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primiar tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 196 Undang- Undang No. 36 Tentang Tahun 2009 Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan setiap orang dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3):

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan sengaja atau tidak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat jenis Tramadol, Trhyhex, Hexymer dan Dextro pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 Wib di warung Jl. H. Usman Cimohong Selatan Kec. Bulakamba Kab. Brebes dan setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu dus bekas minuman kopikap, 11 strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl, 19 strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol, 12 plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro, 21 plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer, 2 ppak plastic transparan, satu buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161, uang tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berbagai macam obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl, Tramadol, Dextromethorphan dan Chlorpheniramine yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan ketentuan Pasal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa “pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, pembelinya harus menggunakan resep dokter, efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, namun yang sering terjadi penggunaannya tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan flyl mabok seperti TRIHEKSIPHENIDYL dan dapat menyebabkan overdosis, kematian, dan menurut pengakuan saksi Saiful dan Terdakwa yang biasanya membeli adalah anak masih muda, dan dalam sehari ozet penjualan antara Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan saksi Saiful serahkan kepada MUKLISI sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan upah untuk itu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui komposisi yang terdapat pada sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis tramadol, thryhex, hexymer dan dextro yang Terdakwa edarkan karena terdakwa mendapatkan obat-obatan sudah jadi dari MUKLIS dan Terdakwa tidak mengerti atau

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



mengetahui mengenai khasiat dan mutu dari obat-obatan tersebut karena tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa berkerja sehari-hari sebagai wiraswasta, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta Melakukan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bekerja menjaga warung milik saksi Saiful sekaligus untuk menjual obat-obat yang didapat saksi Saiful dari MUKLIS dan dengan dihadapkannya saksi Saiful sebagai Terdakwa dalam perkara lain sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam pasal Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam undang-undang ini disebutkan juga mengenai pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dan terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu dus bekas minuman kopikap;
- 11 (sebelas) strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl;
- 19 (Sembilan belas) strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol;
- 12 (dua belas) plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer;
- 2 pak plastic transparan;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Nomor simcrad 08236519783 dan 08131065280;
- uang tunai Rp. 132.000,00 (serratus tiga puluh dua ribu rupiah);

akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAIHAQI alias BOYNALDO;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat merusak masyarakat umumnya dan pengguna khususnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Bin Zakaria tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Bin Zakaria tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan tanpa keahlian dan kewenangannya, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu dus bekas minuman kopikap;
 - 11 (sebelas) strip masing-masing strip berisi 10 butir dan 3 butir dengan total jumlah 413 butir di duga Tryhexyphendyl;
 - 19 (Sembilan belas) strip masing-masing berisi 10 butir dan 4 butir dengan total 194 butir diduga pil Tramadol;
 - 12 (dua belas) plastik transparan masing-masing berisi 6 dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 341 butir total 413 di duga pil Dextro;
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 4 butir dengan total 84 butir dan 9 plastik transparan masing-masing plastic klip transparan berisi 8 butir dengan total jumlah 72 butir dan satu plastic putih transparan berisi 50 butir dan satu plastic putih transparan berisi 510 butir total 716 butir di duga pil hexymer;
 - 2 pak plastic transparan;

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone OPPO nomor sim crad 085261795295 dan 081210389161;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Nomor simcrad 08236519783 dan 08131065280;
- uang tunai Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama BAIHAQI alias BOYNALDO;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari : Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Kami Tornado Edmawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Nisa Sukma Amelia, S.H dan Merry Harianah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri Mohammad Sukron, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Tornado Edmawan, S.H., M.H

Merry Harianah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mulyanto, S.H

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Bbs